



Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Nasional

Muharnis¹, Fadriati²

^{1,2}Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sungayang, Indonesia Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indoensia
muharnissalman@gmail.com¹, Fadriati@iainbatusangkar.ac.id²

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 25-12-2022

Disetujui: 30-03-2023

Kata Kunci:

Analisis Implementasi;
Kebijakan Kurikulum;
Nasional.

Keywords:

Implementation Analysis;
Curriculum Policy;
National.

ABSTRAK

Abstrak: Kebijakan pendidikan muncul ketika ada kesenjangan antara tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan dengan penyelenggaraan pendidikan. Implementasi kebijakan pendidikan diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan suatu kebijakan yang mengarah pada bidang pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Sistem Pendidikan Nasional (SPN). Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan artikel jurnal dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kebijakan (policy research) yang dikombinasikan dengan kepustakaan (library research). Usaha pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan memiliki proses pelaksanaan kebijakan yang meliputi: (1) persiapan pelaksanaan kebijakan pendidikan; (2) pelaksanaan kebijakan pendidikan dengan masa percobaan; (3) pelaksanaan kebijakan pendidikan yang nyata disertai dengan pengawasan dan pengendalian; dan (4) melakukan evaluasi kebijakan pendidikan. Untuk mencapai pelaksanaan yang diinginkan kebijakan pendidikan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan mempunyai strategi yang harus dikuasai yaitu, komunikasi. Sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan implementasi kebijakan pendidikan yang diinginkan.

Abstract: Educational policy arises when there is a gap between the educational goals that have been set and the implementation of education. Implementation of educational policy is defined as an action or implementation of a policy that leads to the education sector to achieve the desired goals of the National Education System (SPN). Data collection in this study was carried out by collecting journal articles and books that are relevant to the research topic. This research is policy research (policy research) combined with literature (library research). Efforts to achieve the desired educational goals have a policy implementation process that includes: (1) preparation for the implementation of educational policies; (2) implementation of educational policies with a probationary period; (3) actual implementation of educational policies accompanied by supervision and control; and (4) evaluate educational policies. To achieve the desired implementation of educational policies and achieve the goals that have been set have a strategy that must be mastered, namely, communication. Resources, disposition, and bureaucratic structure. This aims to realize the desired implementation of educational policies.

A. LATAR BELAKANG

Analisis kebijakan adalah suatu rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan. Duncan Macrae mengartikan analisis kebijakan ini sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah public (Mulyati, 2021).

Latar belakang adanya kebijakan pendidikan merupakan adanya sebuah masalah dari pendidikan itu sendiri. Masalah yang terjadi dalam kebijakan pendidikan muncul ketika adanya kesenjangan antar tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan penyelenggara pendidikan. Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat menentukan dan menegangkan. Proses ini menjadi paling penting disebabkan akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap implementasi. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang dinamis dimana dalam pelaksanaan kebijakan melakukan sebuah aktivitas yang

pada akhirnya akan menghasilkan suatu hasil yang sesuai dengan sasaran atau tujuan dari kebijakan tersebut."Hasbullah, (2015) Tujuan dari implementasi kebijakan adalah agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai dan ter implikasikan."Dalam proses implementasi kebijakan pendidikan ada beberapa tahap yang perlu di lalui, pendekatan dan langkahlangkah yang ditempuh. Hal ini demi untuk mewujudkan keberhasilan dari implementasi kebijakan, dan juga kebijakan dalam bidang pendidikan. Konsep pendidikan di Indonesia telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan pokok kalimat "mencerdaskan kehidupan bangsa". Kalimat tersebut memiliki makna bahwa pendidikan merupakan salah jalan untuk mencerdaskan generasi muda bangsa Indonesia. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa guna mencerdaskan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat berakhlak mulia, cakap, berilmu, kreatif,

mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis.”

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sekaligus berupa pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (BAPPENAS RI, 2020). Kurikulum disusun secara nasional di Indonesia, dengan tujuan agar setiap warga negara, dimanapun ia bersekolah, mempunyai kesempatan memperoleh kompetensi yang sama (Mislinawati & Nurmasyitah, 2018).

Sistem Pendidikan Nasional (SPN) di Indonesia telah mengalami sepuluh kali perubahan kurikulum, yaitu terjadi pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 2004, 2006, 2013 dan 2021. Dalam proses implementasi kebijakan kurikulum pendidikan nasional merupakan penentuan terakhir yang sangat penting dari keseluruhan dalam membuat kebijakan termasuk kebijakan di bidang pendidikan. Artinya, sebaik apa pun atau sebagus apa pun formulasi dan rumusan kebijakan yang dihasilkan tidak akan berarti jika rumusan tersebut tidak dilanjutkan proses implementasi. Maka dari itu, sesederhana apa pun sebuah kebijakan tetap tidak untuk mengatakan buruk terhadap rumusan dan formulasi dari kebijakan, jika telah dilaksanakan maka nilai manfaat dapat dirasakan. Pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan sebagai penentu berhasilnya atau tidak dari kebijakan pendidikan dimana harus sesuai dengan prinsip Good Governance, yaitu akuntabilitas, transparansi, fairness dan responsivitas hal ini diharapkan agar kebijakan pendidikan dapat membuat mutu pendidikan menjadi lebih baik. Dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan pendidikan merupakan hal yang sangat penting bahkan bisa lebih penting dari proses pembuatan kebijakan pendidikan itu sendiri, karena dalam proses implementasi kebijakan menjadi jalan penentu atau penghubung dari perumusan kebijakan dengan hasil yang telah di tentukan. Pada kesempatan kali ini penulis akan menggali bagaimana Implementasi kebijakan pendidikan nasional sehingga sesuai anantara tujuan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan kebijakan itu sendiri dengan harapan tujuan pendidikan nasional tercapai.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kebijakan (*policy research*) yang dikombinasikan dengan studi literatur (*library research*). Penelitian kebijakan adalah penelitian yang dapat dilakukan ketika suatu kebijakan sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan. Ketika

diimplementasikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi suatu kebijakan, sedangkan penelitian kebijakan dilakukan setelah kebijakan dilaksanakan atau diimplementasikan bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan secara keseluruhan. Hendarman (2012) Penelitian ini dikombinasikan dengan penelitian kualitatif yang bersifat studi literatur (*library research*) dengan objek penelitian yang memanfaatkan berbagai literatur. Riset kepustakaan atau sering disebut juga studi pustaka. Penelitian kepustakaan ini tidak terlepas dari literatur-literatur ilmiah.

Penelitian kepustakaan (*library research*) ini tidak terjun ke lapangan secara langsung untuk bertemu dengan responden karena data-data diperoleh dari sumber pustaka berupa buku ataupun dokumen yang kemudian dibaca, dicatat, dan dianalisis (Sofiah dkk, 2020). Dalam hal penelitian kepustakaan ini, peneliti mencari data kepustakaan berupa Analisis Kebijakan Kurikulum Nasional.

Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan artikel jurnal dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Sebagai penelitian kebijakan (*policy research*) yang dikombinasikan dengan kepustakaan (*library research*), maka sumber data yang akan dipaparkan pada penelitian ini ialah bersumber dari artikel jurnal dan buku yang relevan dengan analisis implementasi kebijakan kurikulum pendidikan nasional.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Seiring dengan perkembangan zaman pola kehidupan masyarakat menjadi lebih maju dan lebih modern. Sesuai dengan perkembangan globalisasi yang semakin maju maka setiap lembaga pendidikan dituntut untuk terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya sebuah kebijakan pendidikan merupakan salah satu jalan untuk setiap lembaga pendidikan untuk dapat mengembangkan semangat untuk lebih maju lagi dari lembaga pendidikan lainnya. Lembaga pendidikan dapat memberikan kebebasan dalam berkreasi dan kebebasan dalam mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakat setiap peserta didik.

Implementasi kebijakan pendidikan sebagai tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok ,pemerintah dan swasta yang di tunjuk untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah di tentukan sebelumnya. Tindakan yang dimaksud disini adalah suatu usaha untuk mentransformasikan sebuah keputusan dalam kerja yang nyata atau aplikasi. Kebijakan Pendidikan merupakan sebuah rumusan yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah pendidikan nasional melalui lembaga sosial baik itu lembaga pendidikan formal, informal dan non formal. Maka dari itu, kebijakan pendidikan jika tidak segera di aplikasikan maka hal itu

tidak diketahui tingkat keberhasilannya.

Mengimplementasikan berarti menyediakan sebuah sarana untuk melaksanakan sesuatu. Dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pendidikan itu merupakan cara untuk menerapkan atau melaksanakan sebuah kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan agar dapat terwujud. Kebijakan dalam bidang pendidikan dilaksanakan agar dapat memahami kebijakan itu sendiri dimana kebijakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik.

Implementasi pendidikan merupakan sebuah proses yang sangat penting dan juga begitu menentukan. Berhasilnya sebuah kebijakan pendidikan dapat dilihat dari langkah-langkah implementasi. Sebaik apapun dari kebijakan pendidikan tetapi jika tidak di implementasikan hal itu tidak bermanfaat untuk semua orang. Dalam proses penyusunan implementasi kebijakan pendidikan melibatkan beberapa perangkat publik seperti hukum, politik, administrasi dan organisasi hal ini untuk tercapainya dari kebijakan pendidikan itu sendiri.

1. Indikator pendukung serta faktor keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan

Dalam bidang pendidikan, kebijakan pendidikan memiliki faktor yang menentukan kebijakan diantaranya-Nya ialah: (1) Komunikasi; (2) Sumber daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur birokrasi. Faktor-faktor di atas saling berkaitan satu sama lain. Dengan adanya komunikasi antara pelaksanaan program kebijakan secara efektif maka kebijakan pendidikan akan terlaksana dengan baik. Begitupun kebijakan pendidikan harus memiliki dukungan dari sumber daya manusia yang memadai, yang memiliki kecukupan dalam kualitas pengetahuan, karakter, serta memiliki kecakapan atau keterampilan kualitas implementor yang bisa melingkupi terhadap seluruh kelompok yang menjadi sasarannya. Faktor yang turut andil dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan ialah: (1) Tidak adanya hambatan implementasi; (2) Sumber daya (resources) tersedia secara memadai; (3) Kebijakan pendidikan yang baik dan bagus; (4) Adanya kesepahaman; (5) Kesepakatan dengan tujuan pendidikan; (6) Urutan ditetapkan terhadap tugas dengan tepat; dan (7) Komunikasi juga koordinasi yang lancar.

2. Langkah-langkah Implementasi Kebijakan pendidikan.

Proses langkah atau tahapan dalam implementasi kebijakan pendidikan sebagai berikut: (1) Persiapan dalam implementasi kebijakan kurang lebih 6 bulan, hal ini termasuk sebuah sosialisasi dan juga pemberdayaan dari para pihak yang melaksanakan kebijakan pendidikan baik itu pemerintah maupun birokrasi masyarakat. Proses sosialisasi dan pemberdayaan dilaksanakan dengan cara seperti menyebarluaskan informasi kepada masyarakat; (2) Tahapan yang kedua dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan dilakukan dengan tanpa saksi atau

dengan masa uji coba yang memakan waktu kurang lebih 6-12 bulan serta di perbaiki jika diperlukan; (3) Tahapan yang ketiga dilaksanakan dengan saksi dalam melaksanakan kebijakan pendidikan setelah sebelumnya dilakukan masa uji coba selesai, tahapan ini dilaksanakan dengan pengawasan dan pengendalian; dan (4) Tahapan yang terakhir yaitu implementasikan kebijakan pendidikan dilaksanakan selama tiga tahun, disertai dengan evaluasi kebijakan pendidikan (Yuliah, 2020).

Karakteristik Kebijakan Pendidikan Menurut Gunawan dalam Arwildayanto, Arifin S & Warni T,S (2018) terdapat enam karakteristik khusus untuk meningkatkan kebijakan pendidikan, yaitu: (1) Memiliki tujuan pendidikan: Kebijakan pendidikan tentunya harus memiliki tujuan pendidikan, namun tujuan tersebut bersifat lebih khusus. Yang dimana tujuan pendidikan tersebut harus jelas dan terarah untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah pendidikan; (2) Memenuhi legal-formal: Untuk memberlakukan kebijakan pendidikan, tentunya terdapat syarat yang harus terpenuhi agar kebijakan yang dibuat dapat diakui secara sah, serta syarat konstitusional sesuai dengan yang berlaku pada sebuah wilayah; (3) Memiliki konsep operasional: kebijakan pendidikan merupakan panduan yang bersifat universal, untuk itu sebuah kebijakan harus mempunyai manfaat yang operasional agar dapat diimplementasikan untuk mencapai sebuah tujuan dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan disini adalah fungsi pendukung untuk mengambil sebuah keputusan; (4) Kebijakan pendidikan di buat oleh orang yang ahli di bidangnya, hal ini agar tidak sampai terjadi kesalahan atau menyimpang pada pendidikan dan di luar pendidikan; dan (5) Dapat dievaluasi: Sebuah kebijakan tentunya masih harus untuk dievaluasi. Jika suatu kebijakan yang dibuat itu baik dan layak untuk diberlakukan, maka akan tetap dipertahankan dan dikembangkan, sebaliknya jika dalam suatu kebijakan terdapat kesalahan maupun kekurangan, maka diharuskan untuk.

3. Analisis faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pendidikan tentang Kurikulum Nasional

Implementasi merupakan tahapan pelaksanaan atas sebuah kebijakan. Interaksi merupakan konsep penting dalam implementasi yang mengacu pada suatu hubungan yang terkadang sangat kompleks. Dalam implementasi terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: Formulasi tujuan kebijakan harus jelas termasuk kelompok sasaran; siapa yang berperan dan bagaimana kebijakan tersebut harus dilaksanakan, dan dana pendukung yang proporsional, tanpa dana kebijakan tidak akan terealisasi.

Dalam bukunya "Kebijakan Pendidikan di Indonesia", Ali Imron (1996) merinci berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terutama di

bidang pendidikan, yaitu: (1) Kompleksitas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, semakin kompleks suatu kebijakan yang dibuat, maka semakin rumit dan lama implementasinya. (2) Tidak jelasnya rumusan kebijakan dan pemecahan masalah yang diajukan, ketidakjelasan demikian dapat menjadikan penyebab aparat pelaksana ragu-ragu. khawatir jika hal tersebut dilaksanakan, tidak sesuai dengan yang dikehendaki sebagaimana dalam rumusannya. (3) Faktor sumber-sumber potensial yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan, tersedia tidaknya sumber potensial, baik yang bersifat manusia maupun nonmanusia, dapat dipastikan akan mempengaruhi implementasi kebijakan, sebab bagaimanapun pelaksanaan kebijakan punya konsekuensi logis. (4) Keahlian pelaksana kebijakan, semakin profesional pelaksana kebijakan, baik profesional yang bersifat teknis maupun yang bersifat manajerial, maka akan sebaik pula implementasi kebijakan. (5) Dukungan dari khalayak sasaran terhadap kebijakan yang diimplementasikan, dukungan dari masyarakat sangat diperlukan, sebab kebijakan yang dilaksanakan adalah melibatkan masyarakat banyak, dengan berbagai karakteristiknya. (6) faktor-faktor efektivitas dan efisiensi birokrasi, faktor-faktor ini sangat penting, sebab tidak jarang masyarakat justru ingin memberikan dukungan terhadap kebijakan dapat merasa kesulitan hanya disebabkan tidak bagusnya birokrasi yang menjadi pendukungnya.

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di antara-Nya: (1) Tak bisa diimplementasikan: Implementasi yang tidak berhasil (Unsuccessful implementation) menyebabkan kegagalan kebijakan; (2) Kebijakan buruk (Bad policy): perumusan secara asal-asalan, kondisi internal belum memiliki kesiapan dan kondisi eksternal yang kurang memungkinkan; (3) Implementasi buruk (Bad Implementation): pelaksanaan belum bahkan tidak memahami petunjuk pelaksanaan, terjadinya kesenjangan implementasi (Implementation gap); dan (4) bernasib buruk (badluck). Pada kenyataannya, implementasi kebijakan tidak selalu berjalan dengan baik (Yuliah, 2020).

4. Analisis kebijakan perubahan kurikulum setiap periode.

Kurikulum merupakan salah satu alat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sekaligus berupa pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (BAPPENAS RI, 2020). Kurikulum

disusun secara nasional di Indonesia, dengan tujuan agar setiap warga negara, dimanapun ia bersekolah, mempunyai kesempatan memperoleh kompetensi yang sama (Mislinawati & Nurmasyitah, 2018).

Sistem Pendidikan Nasional (SPN) di Indonesia telah mengalami sepuluh kali perubahan kurikulum, yaitu terjadi pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 2004, 2006, 2013 dan 2021. Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan yang timbul seiring dengan perkembangan zaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal, pemerintah menilai perlu melakukan pengembangan terhadap kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP 2006) menjadi kurikulum baru yang berbasis karakter dan berbasis kompetensi yang dapat membekali peserta didik dengan sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan teknologi yang disebut dengan kurikulum 2013 (Mulyasa, 2016).

Perubahan dan penyempurnaan kurikulum disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat pada saat kurikulum dikembangkan. Sampai tahun 2022 kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka merupakan dua kurikulum terakhir yang mengalami perubahan dan pengembangan pada kurikulum nasional. Dalam hal ini perlu dikaji bagaimana perkembangan dan perubahan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka belajar. Artikel ini akan membahas dua penrunahab dan pengembangan kurikulum yaitu; (1) kurikulum 2013 dan revisinya, (2) Kurikulum Merdeka Belajar.

a. Kurikulum 2013 dan Revisinya

1) Kurikulum 2013

Dalam rangka menghadapi berbagai tantangan yang timbul seiring dengan perkembangan zaman, baik yang bersifat internal maupun eksternal, kurikulum 2006 dipandang tidak relevan lagi dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah menilai perlu melakukan pengembangan terhadap kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP 2006) menjadi kurikulum baru yang berbasis karakter dan berbasis kompetensi yang dapat membekali peserta didik dengan sikap dan kemampuan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan teknologi. Perubahan yang dilakukan pada tahun 2013 ini disebut dengan kurikulum 2013 (Mulyasa, 2016). Pada kurikulum 2013 terdapat empat perubahan mendasar dari kurikulum sebelumnya yaitu konsep kurikulum, buku, pembelajaran dan penilaian.

a) Konsep Kurikulum

Berkaitan dengan pengembangan kurikulum, kurikulum 2013 lebih menekankan pada pendidikan karakter,

dengan harapan melahirkan insan yang produktif, kreatif, inovatif dan afektif (berkarakter) melalui penguatan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang teintegrasikan. Meningkatkan proses dan hasil belajar yang diarahkan kepada pembentukan budi pekerti dan peserta didik yang berakhlak mulia sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan adalah tujuan pendidikan karakter pada kurikulum 2013. Masing-masing kurikulum memiliki karakteristik tersendiri, demikian halnya dengan kurikulum 2013 yang dirancang oleh pemerintah. Adapun kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: (1) Mengembangkan secara seimbang antara kognitif, afektif dan psikomotor; (2) Siswa menerapkan apa yang sudah di dapat di sekolah dalam kehidupannya sehari-hari; (3) Mengembangkan afektif, kognitif dan psikomotorik serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; (4) Memberi kesempatan yang banyak kepada siswa untuk mengembangkan aspek afektif, kognitif dan psikomotorik; (5) Kompetensi inti dijabarkan menjadi kompetensi dasar; (6) Kompetensi dasar yang diturunkan dari kompetensi inti harus sesuai dan sinkron; dan (7) Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horisontal dan vertikal).

b) Buku

Buku yang dipakai pada kurikulum 2013 adalah buku yang berbasis kegiatan (Activity base), untuk SD ditulis secara terpadu (tematik terpadu). Terdapat beberapa kriteria buku dalam kurikulum 2013, yaitu: (1) Dalam kurikulum 2013, buku ditulis mengacu kepada konsep kurikulum (KI, KD, Silabus); (2) Dalam mengajar ada dua jenis buku yaitu buku siswa dan buku guru; (3) Buku siswa lebih ditekankan pada activity base bukan merupakan bahan bacaan; (4) Setiap buku memuat model pembelajaran dan project yang akan dilakukan siswa; dan (5) Buku guru memuat panduan bagi guru dalam mengajarkan materi kepada siswa.

c) Proses

Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah proses pembelajaran yang mendukung kreativitas. 2/3 dari kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, 1/3 sisanya berasal dari genetic, kebalikannya berlaku untuk kemampuan kecerdasan yaitu 1/3 dari pendidikan dan 2/3 sisanya genetic. Kemampuan kreativitas diperoleh melalui observing (mengamati), Questioning (menanya), Experimenting (mencoba) dan Networking (membentuk jejaring/kolaborasi/mengkomunikasikan). Pembelajaran berbasis kecerdasan tidak membrikan hasil signifikan (hanya peningkatan 50 % dibandingkan yang berbasis kreativitas (sampai 200 %) (Dyers, 2011).

Kurikulum 2013 dirumuskan berbasis proses pembelajaran yang mengedepankan pengalaman personal melalui proses mengamati, menanya, menalar dan mencoba (observation based learning) untuk meningkatkan kreativitas siswa. Disamping itu dibiasakan bagi siswa untuk bekerja dalam jejaringan melalui collaborative learning. Setiap pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas siswa dengan langkah mengamati, menanya, mencoba (mengumpulkan informasi), mengasosiasikan/mengolah informasi, dan mengomunikasikan (Setiawan, 2020).

Adapun langkah penguatan proses dalam menggunakan pendekatan saintifik adalah menggunakan ilmu pengetahuan sebagai penggerak pembelajaran untuk semua mata pelajaran, menuntun siswa untuk mencari tahu, bukan diberi tahu (discovery learning) serta menekankan kemampuan berbahasa sebagai alat komunikasi, pembawa pengetahuan dan berfikir logis, sistematis dan kreatif. Kreativitas dapat dipelajari dan dapat diterapkan dimana saja, sehingga pendidikan harus diarahkan pada penguatan keterampilan kreatif. Kreativitas berlaku untuk setiap ranah pengetahuan, berlaku untuk tiap mata pelajaran, tidak terbatas pada seni, tiap orang dapat menjadi kreatif dan kreativitas merupakan keterampilan dasar yang sebaiknya dikembangkan di sekolah (R. cuchia an A. Ferrari, 2010).

d) Penilaian

Proses penilaian mendukung kreativitas, guru dapat membuat siswa berperilaku kreatif melalui tugas yang tidak hanya memiliki satu jawaban yang benar, mentolerir jawaban yang nyeleneh, menekankan pada proses bukan hasil saja. Siswa dilatih memberanikan dirinya untuk mencoba, menentukan sendiri yang kurang jelas/lengkap informasi, memiliki interpretasi sendiri terkait pengetahuan/kejadian. Guru memberikan keseimbangan antara kegiatan terstruktur dan spontan/ekspresif (Sharp, 2004).

Langkah penguatan proses penilaian mengukur tingkat berfikir siswa mulai dari rendah sampai tinggi, menekankan pada pertanyaan yang membutuhkan pemikiran yang mendalam (bukan sekedar hafalan), mengukur proses kerja siswa, bukan hanya hasil kerja siswa dan menggunakan portofolio pembelajaran siswa.

e) Kelebihan kurikulum 2013. (1) Kurikulum 2013 menekankan pada pendidikan karakter yang diintegrasikan ke semua program studi; (2) Dalam kurikulum 2013 tidak ada perbedaan antara anak desa atau anak kota, semua anak mendapat kesempatan yang sama untuk memaksimalkan potensi mereka; (3) Pendidikan siswa dimulai sejak awal, seperti pendidikan anak usia dini; dan (4) Kesiapan pembelajaran terletak pada guru, kemampuan dan kecakapan profesional guru terus dipacu melalui pelatihan-pelatihan.

f) Kelemahan kurikulum 2013

Dalam proses implementasi kebijakan tentang kurikulum pendidikan nasional ditemukan beberapa kelemahan atau kekurangan, diantaranya: (1) Dalam kurikulum 2013 pemerintah seolah melihat guru dan siswa mempunyai kapasitas yang sama, guru tidak dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum; (2) Keseimbangan antara orientasi proses dan hasil pembelajaran sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional (UN) masih diberlakukan; (3) Pengintegrasian mapel IPA dan IPS dalam mapel Bahasa Indonesia untuk jenjang SD tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran tersebut berbeda.

2) Revisi Kurikulum 2013

Pelaksanaan kurikulum 2013 dimulai pada tahun ajaran 2014/2015. Pada tahap awal pelaksanaan kurikulum 2013 belum menjangkau ke seluruh wilayah di Indonesia, hanya beberapa sekolah yang ditunjuk langsung untuk percobaan penerapan kurikulum ini. Uji coba kurikulum ini memunculkan banyak masukan dari public, para ahli dan para penggiat serta pemerhati pendidikan dan dari masukan-masukan ini menjadi rujukan dalam revisi kurikulum 2013. Proses revisi kurikulum 2013 telah dilakukan beberapa kali yaitu;

a) Revisi tahun 2016

Kurikulum 2013 dianggap terlalu dipaksakan dengan berbagai kekurangan yang ada. Terdapat banyak guru yang masih belum siap untuk mengimplementasikan kurikulum 2013. Pada tahun 2016 dilakukan revisi terhadap kurikulum 2013 untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang ada. Ada 9 poin penting perubahan kurikulum 2013 revisi 2016 yang perlu diketahui. (1) Nama Kurikulum. Nama kurikulum 2013 tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tetapi tetap menjadi kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku untuk nasional; (2) Penilaian KI 1 dan KI 2. Penilaian sikap pada KI 1 dan KI 2 hanya ada pada mata pelajaran PKN dan Agama sementara mata pelajaran lainnya tidak melakukan penilaian KI 1 dan KI 2, namun tetap dicantumkan dalam penulisan RPP; (3) Pengambilan Nilai Praktik. Jika terdapat dua atau lebih nilai praktik maka yang diambil adalah nilai tertinggi. Penghitungan nilai keterampilan dalam 1 KD ditotal (praktik, produk, portofolio) dan diambil nilai rata-rata. Untuk pengetahuan, bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama; (4) Pendekatan Scientific (5M). Pendekatan Scientific bukan satu satunya pendekatan yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Jika guru menggunakan pendekatan scientific susunannya tidak harus berurutan (boleh acak); Silabus Kurtilas; (5) Silabus pada Kurikulum 2013 edisi revisi lebih ramping. Silabus pada Kurtilas memiliki 3 kolom saja. Kolom tersebut terdiri atas kolom KD, Materi Pelajaran dan Kegiatan Pembelajaran; (6) Perubahan terminologi (Perubahan Penyebutan Kata>Nama).

- Perubahan terminology yaitu: (a) Kata ulangan harian (UH) berubah menjadi penilaian harian (PH); (b) UAS berubah menjadi Penilaian akhir semester (PAS) (untuk semester 1); (c) UAS berubah menjadi penilaian akhir tahun (PAT) (untuk semester 2); dan (d) Tidak ada lagi UTS (Ulangan Tengah Semester). (7) Komponen RPP. Pada RPP tidak dituliskan metode pembelajaran yang digunakan, jika terdapat materi, maka materi dibuat (dituliskan) pada bagian lampiran, disertai dengan rubric penilaian jika ada; (8) Skala penilaian. Skala penilaian pengetahuan yaitu 1-100. Sementara untuk penilaian sikap menggunakan predikat yang selanjutnya dideskripsikan; (9) Remedial. (a) Remedial diberikan kepada siswa yang nilainya kurang; (b) Remedial diberikan dengan cara memberikan pembelajaran terlebih dahulu; dan (c) Nilai remedial adalah nilai yang disajikan dalam nilai hasil
- b) Revisi tahun 2017
 Pada tahun 2017 kurikulum 2013 revisi 2016 kembali direvisi menjadi kurikulum 2013 revisi 2017. Terdapat empat poin perubahan yang akan kita pahami satu per satu berikut ini: (1) Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Pengintegrasian PPK dalam pembelajaran di kelas harus dan wajib dilaksanakan oleh guru. Terdapat paling sedikit 5 karakter penting yang harus dimiliki oleh siswa sebagai hasil integrasi pembelajaran dengan pendidikan karakter. Kelima karakter tersebut antara lain adalah karakter religius, nasionalis, integritas, gotong royong, dan mandiri; (2) Literasi. Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia menurut hasil penelitian literasi dunia juga menjadi fokus penting dalam revisi kurikulum 2013 pada tahun 2017 ini. Kemampuan literasi ini kemudian diharapkan dapat disisipkan dalam setiap tujuan pembelajaran baik di awal, sedang, atau di akhir pembelajaran; (3) *Creative, Critical Thinking, Communicative*, dan *Collaborative* (4C). Poin selanjutnya yang menjadi perubahan dari kurikulum 2013 revisi 2017 ini adalah mengenai kemampuan 4C yang diharapkan diakuisisi oleh peserta didik. Kemampuan untuk dapat kreatif, berpikir kritis, berkomunikasi, serta berkolaborasi merupakan kemampuan bekal bagi peserta didik di abad 21 ini; dan (4) Higher Order Thinking Skill (HOTS). Keputusan perubahan dalam revisi kurikulum 2013 di tahun 2017 ini menekankan keharusan adanya integrasi HOTS dalam pembelajaran. Hal ini menunjukkan pembelajaran harus memberikan pelatihan bukan hanya untuk kemampuan mendasar peserta didik dalam suatu mata pelajaran, tetapi juga kemampuan tingkat tingginya. Hal ini diharapkan agar peserta didik dapat bersaing dalam kancah dunia (Perpres No. 87, 2017).
- c) Revisi tahun 2018. Pada tahun 2018 terjadi dua perubahan pada kurikulum 2013 yaitu: (1) Penilaian sikap sosial dan spiritual untuk mata pelajaran selain PPKN dan Agama hanya berupa jurnal, dan yang dicatat hanya yang ekstrim positif dan ekstrim negatif saja; dan (2) Terjadi perubahan pada KI dan KD mata pelajaran (Permendikbud no. 37, 2018).
- d) Revisi tahun 2019. Pada tahun 2019 kurikulum 2013 kembali direvisi dalam bentuk penyederhanaan komponen RPP. Sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran (SE) kemendikbud No. 14 tahun 2019, RPP disederhanakan menjadi 3 komponen yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan inti dan penilaian. Penyederhanaan RPP ini dikenal dengan istilah RPP satu lembar.
- e) Revisi tahun 2020. Tahun 2020 merupakan perubahan terakhir kurikulum 2013. Revisi kurikulum 2013 pada tahun 2020 dilatar belakangi oleh pandemic covid-19. Sulitnya pencapaian kompetensi pembelajaran pada masa pandemic yang disebabkan oleh keterbatasan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring menjadi latar belakang pemerintah mengeluarkan keputusan untuk merevisi kurikulum Sebagaimana yang tertuang dalam keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 719/P/2020 tentang kurikulum darurat, terjadi pengurangan kompetensi dasar pada masing-masing mata pelajaran. Kompetensi dasar yang akan diajarkan adalah kompetensi dasar yang dianggap esensial yang berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari atau bisa diintegrasikan dalam kehidupan pada masa pandemic covid-19.

b. Kurikulum Merdeka Belajar

Merdeka belajar secara teoritis terminologi berasal dari dua kata yaitu "Merdeka" dan "Belajar" itu sendiri. Sedangkan Merdeka belajar didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga pengertian yaitu: (1) bebas dari hambatan, penjajahan dan sebagainya, bersiri sendir; (2) tidak terkena atau terlepas dari tuntutan; (3) tidak terikat, tidak oleh tergantung kepada orang atau pihak tertentu (Mulyasa, 2009).

Tantangan dalam pengembangan kurikulum, terutama pada era industri mempersiapkan 4.0 ialah menciptakan alumni yang mampu mempunyai "literasi baru" yaitu berupa keahlian dalam membaca dan menulis data, teknologi, dan manusia yang berproses pada akhlak yang mulia. Menurut Suryaman (2020) Program kurikulum merdeka belajar ini meliputi empat pokok kebijakan yaitu berstandarkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); Ujian Nasional; Rancangan pelaksanaan pembelajaran dan peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi.

1) USBN 2020

Menurut Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 mengenai Ujian yang diselenggarakan satuan Pendidikan dan Ujian Nasional khususnya Pasal 2, ayat1 yang menyatakan bahwa "ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran". Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa: "Pasal 6 ayat 2".

Tambahan berdasarkan yang dijelaskan oleh pasal-6 ayaat 2-bahwa: "kelulusan pada mata pelajaran tertentu secara rasional dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Merupakan penilaian hasil belajar pemerintah pusat yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu".

2) Ujian Nasional (UN)

Kegiatan pengukuran kelulusan biasanya ditinjau dari kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang diujikan secara nasional dengan mengacu kepada prestasi tamatan secara nasional dalam berbagai mata pelajaran (permendikbud no 43 Tahun 2009). Tergantung penyelenggaraan Ujian Nasional tahun 2020 yang menjadi kegiatan akhir dan dirubah dengan istilah baru yaitu "Asesmen Kompetensi Minimum (AKM)" dan "survey karakter". Asesmen dilaksanakan dengan maksud untuk mengukur kemampuan yang

dimiliki peserta didik dan bernalar bahasa dan literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika dan numerasi dan penguatan Mencermati terhadap isi edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, bisa diartikan bahwa penyusunan RPP lebih mudah dengan melakukan pemangkasan beberapa komponen. Tenaga pendidik diberikan kesempatan dalam proses pembelajaran guna memilih, membuat, dan mengembangkan formulasi RPP, karena tenaga pendidiklah yang memahami apa kebutuhan anak didiknya dan kebutuhan khusus apa yang dibutuhkan oleh anak didik di daerahnya, sebab karakter dan kebutuhan anak didik masing-masing daerah yang tidak ada kesamaannya. pendidikan berkarakter yang dimiliki. Bentuk teknis yang dilakukan saat pelaksanaan ujian dilakukan ditengah jenjang sekolah semisal nya kelas 4, 8, dan 11. Sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu pembelajaran.

3) Rencana-Pelaksanaan-Pembelajaran

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Sa'bani, 2017). Untuk menjadi seorang guru yang profesional menurut E. Mulyasa (2007), harus memiliki empat jenis kompetensi. salah satunya adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi: (a) konsep, struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/ koheren dengan materi ajar, (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, (c) hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, (d) penerapan konsepkonse, dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.

Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 14 Tahun 2019, tentang Penyederhanaan RPP, isinya meliputi: (1) Penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada siswa, (2) Dari 13 komponen RPP sudah diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun

2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan menengah, yang menjadi komponen inti ialah tujuan pembelajaran, langkah-langkah (kegiatan) pembelajaran, dan penilaian pembelajaran (assessment) yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap, (3) Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG)/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid, (4) Adapun RPP yang sudah dibuat tetap bisa digunakan dan bisa pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 3 di atas.

Untuk penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajarannya agar lebih efektif dan efisien, cukup dibuatkan ringkasan dalam satu halaman, sehingga tenaga pendidik tidak dibebani oleh masalah administrasi yang sulit. Harapannya melalui kebebasan menulis RPP kepada tenaga pendidik, anak didik akan lebih banyak berinteraksi secara aktif, dinamis, dengan model pembelajaran yang lebih elastis.

4) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Dalam hal Penerimaan Peserta Didik Baru, landasan sosiologis yang mendasari penerapan kebijakan zonasi diantaranya adalah adanya fakta ketimpangan atau kesenjangan pendidikan antardaerah. Kemudian belum meratanya kualitas dan kuantitas sekolah, khususnya dalam sarana prasarana dan guru. Namun kenyataannya pelaksanaan PPDB system zonasi memunculkan respons yang beragam. Berbagai protes berdatangan, di antaranya di Kota Surabaya. Sebagian orang tua memprotes kecilnya porsi jalur prestasi, yang hanya 5 persen. Mereka berpendapat kebijakan ini justru tidak adil, karena sekolah mengutamakan siswa dari zonasi yang ditentukan, dan tidak menghargai upaya siswa untuk berprestasi dan memperoleh pendidikan di sekolah yang mereka inginkan (Mashudi, 2019). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB 2020, menyatakan bahwasanya pada pasal 11, persentase pembagiannya diliputi oleh : (1). Untuk jalur zonasi paling sedikit 50 persen; (2) jalur afirmasi paling sedikit 15 persen; (3) jalur

perpindahan tugas orang tua/wali 5 persen; dan (4) jalur prestasi (sisa kuota dari pelaksanaan jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan orang tua/ wali berkisar diantara 0 – 30 persen. Jelas ini berbeda dengan kebijakan PPDB pada beberapa tahun sebelumnya, setidaknya terdapat dua hal penting: Pertama, kuota penerimaan siswa baru lewat jalur prestasi, yang semula 15 persen, sekarang menjadi 30 persen; dan kedua, adanya penambahan satu jalur baru PPDB, yaitu melalui jalur afirmasi, yang ditujukan terutama bagi mereka yang memegang Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Dengan demikian untuk PPDB tahun 2021 dan seterusnya masih tetap menggunakan system zonasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih bersifat fleksibel, dengan maksud agar dapat mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Yang terpenting proporsi fimalisasinya, daerah berwenang untuk menentukan dan menetapkan wilayah zonasinya. Secara umum system zonasi dalam PPDB itu sudah baik, karena dapat mendorong hilangnya diskriminasi bagi masyarakat untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang terbaik.

Dan mulai semester genap tahun pelajaran 2019/2020 program merdeka belajar ini sudah mullah diterapkan di sekolah-sekolah. Dalam angka pencapaian mutu melalui program merdeka belajar ini, peranan kepala madrasah akan menjadi vital, karena madrasah yang memiliki mutu akan terlihat dari kebijakannya sebagai kepala madrasah dalam melaksanakan tugasnya (Asmendri dkk, 2021). Kurikulum 2022 ini berlandaskan pendidikan dasar hingga menengah dengan berprofilkan pancasila dengan kriteria: (1) Anak mampu berfikir kritis; (2) kreatif; (3) beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan berakhlak mulia; (4) berkebinekaan global; (5) bergotong royong; serta (6) mandiri.

5) Orientasi Kurikulum Merdeka Belajar. Kemajuan "revolusi industry 4.0" beriringan dengan "education 4.0". pembelajaran berdasarkan lulusan, yang disebut dengan "Outcome-Based Education (OBE)" merupakan kepentingan yang mendasar dalam mengelola pendidikan. Secara universal instrument penilaian pendidikan dapat dibagi menjadi 2 kategori: pertama, Pendidikan berdasarkan input, dinilai berdasarkan indeks penguasaan "harta kekayaan" sebuah instansi pendidikan, semisal finansial, fasilitas, pepustakaan, ruang belajar, jumlah guru dan

dosen, dan sebagainya. Sementara itu, pendidikan berdasarkan outcome bertolak kepada lulusan pendidikan, misalnya kualitas lulusan, kuantitas lulusan, indeks prestasi kumulatif lulusan. Ini berarti bahwa ukuran kemampuan lulusan dapat disesuaikan dengan capaian perencanaan. Capaian pembelajaran bisa diperoleh jika mahasiswa dapat membuat perencanaan sebelumnya. Capaian pembelajaran dapat dimaknai sebagai komitmen yang ditetapkan oleh lembaga pendidikan pada masyarakat (Suryabrata, 2014).

OBE termasuk dalam suatu "orientasi kurikulum merdeka belajar". OBE bisa diartikan sebagai cara mendidik yang bertujuan pada penentuan capaian hasil yang nyata. Menurut M. Suryaman (2020) mengatakan bahwa OBE diartikan sebagai cara untuk mengelola, mengaluasi, dan melaksanakan pelaporan dalam pendidikan yang mencerminkan tercapainya pendidikan dan penguasaan tingkat tinggi daripada akumulasi kredit.

OBE memiliki 5 kaidah, yakni (1) berpusat pada Capaian Pendidikan, (2) merancang kurikulum secara komprehensif, (3) peluang belajar didukung oleh sarana dan prasarana, (4) Cocok dengan konstruksi belajar, dan (5) penggunaan peredaran Plan Do Check Action (PDCA). Penyusunan Capaian Pendidikan harus didasarkan pada visi dan misi lembaga pendidikan dan bertujuan serta serasi dengan Profil tamatan dengan selalu menyelaraskan kepada stakeholders. Capaian Pendidikan yang telah memdukan menjadi sarana dalam memformulasikan Capaian Pembelajaran. Desain kurikulum harus ditinjau secara menyeluruh: CP, asesmen, dan pusat pembelajaran agar saling bersesuaian. Kesempatan belajar siswa difasilitasi sampai pada bentuk tugas, proyek, praktik, e learning, dan mentoring. Hal ini senada dengan sistem pembelajaran 4.0, yakni pembelajaran konstruktif yang dapat memfasilitasi terjadinya kesesuaian antara Capaian lulusan dan capaian pembelajaran dengan aktivitas pembelajaran dan asesmen.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan merupakan cara dalam melaksanakan atau menerapkan suatu kebijakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan. Tujuan implementasi kebijakan adalah agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai dan ter implikasikan. Indikator pendukung

dalam implemetasi kebijakan pendidikan adalah tidak adanya hambatan yang berarti, sumber daya yang memadai, kebijakan pendiidkan yang bagus, adanya kesepahaman, kesepakatan dengan tujuan pendidikan, pembagian tugas yang tepat dan komunikasi yang lancar.

Proses langkah-langkah dalam mengimplementasikan kebijakan kurikulum pendidikan sebagai berikut: (1) Persiapan (2) Implementasi kebijakan pendidikan dilaksanakan tanpa saksi (masa uji coba); (3) Implementasi kebijakan pendidikan dengan sanksi; dan 4) Evaluasi. Sebaik apapun sebuah kebijakan jika tidak di implementasikan maka tidak akan ada manfaatnya.

Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan terutama di bidang kurikulum pendidikan, yaitu: (1) Kompleksitas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat; (2) Tidak jelasnya rumusan kebijakan dan pemecahan masalah yang diajukan; (3) Faktor sumber-sumber potensial yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan; (4) Keahlian pelaksana kebijakan; (5) Dukungan dari khalayak sasaran terhadap kebijakan yang diimplementasikan; dan (6) faktor-faktor efektivitas dan efisiensi birokrasi.

Sistem Pendidikan Nasional (SPN) di Indonesia telah mengalami sepuluh kali perubahan kurikulum, yaitu terjadi pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 2004, 2006, 2013 dan 2021. Kebijakan perubahan kurikulum didasari atas kelemahan dan kekurangan implementasi kurikulum sebelumnya yang menyebabkan terhalangnya proses pencapaian tujuan pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Fadriati, M.Ag selaku Pembimbing mata kuliah Analisis Sistem dan Kebijakan Pendidikan yang memberikan bimbingan, nasehat, dan motivasi kepada penulis sehingga penelitian ini selesai dengan baik. Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Kepala teman-teman kelas MPI B angkatan 2021 yang turut memberikan motivasi dalam penyelesaian tulisan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmendri dkk. (2021). Desain Pembelajaran dan Pengembangan Pembelajaran.
- BAPPENAS RI. (2020). Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia.
- Dyers, J. H. et al. (2011). *Innovators DNA*, Harvard Business.
- Hasbullah. (2015). *Kebijakan pendidikan (1st ed.)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendarman, N. P. &. (2012). *Metodologi penelitian kebijakan*.
- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 186–206. doi:10.31538/ndh.v4i2.327
- Mayangsari, I., Dewi, F. A., Nurfadila, & Rivadah, M. (2003). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Uu No . *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 98–103.
- Mislinawati, M., & Nurmasyitah., N. (2018). *Kendala Guru Dalam Menerapkan Model-Model Pembelajaran Berdasarkan*

Kurikulum 2013 Pada Sd Negeri 62 Banda Aceh. *Jurnal Pesona Dasar*, 6(2), 22–32. doi:10.24815/pear.v6i2.12194

Mulyasa. (2009). *Kurikulum Berbasis Kompetensi. Konsep, Karakter dan Implementasi*. PT. Bumi Aksara.

Mulyasa, E. (2016). *Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013*. PT Remaja Rosdakarya.

Mulyati, N. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Darurat Covid-19. *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(9), 89–95. doi:10.36418/jurnalsostech.v1i9.191

permendikbud no. 37. (2018). *Permendikbud no. 37 tahun 2018*.

Perpres No. 87. (2017). *Perpres No. 87 tahun 2017 tentang Penguatan pendidikan Karakter*.

R. cachia an A. Ferrari. (2010). *Creativity in Schools : A survey of Teachers in Europe JRC Scientific & Technical Reports*.

Sa'bani, F. (2017). Peningkatan Kompetensi Guru dalam Menyusun RPP melalui Kegiatan Pelatihan pada MTs Muhammadiyah Wonosari. *Jurnal Pendidikan Madrasah: (Journal of Madrasah Education)*, 2(1), 13–22.

Setiawan, A. R. (2020). Peningkatan Literasi Sainifik Melalui Pembelajaran Biologi Menggunakan Pendekatan Sainifik. *Journal Of Biology Education*, 2(1), 1. doi:10.21043/job.e.v2i1.5278

Sharp, C. (2004). *Developing young children's creativity: what can we learn from research?*

Suryabrata. (2014). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo.

Suryaman, M. (2020). *Orientasi Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar*. Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra, 1(1), 13–28.

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Tadbir*, 30, 129–153.